

Irawati Harsono:

Ketua LBPP DERAP-Warapsari

“Perlu Pendidikan Kepekaan Gender bagi Polisi Laki-laki untuk Menangani Kasus Trafiking”

Mengapa DERAP-Warapsari? LBPP DERAP-Warapsari (LBPP: Lembaga Bantuan Perlindungan Perempuan, DERAP: yang di Dasari Empati dan Rasa Asih terhadap Perempuan, Warapsari: Perempuan

Terpilih) adalah lembaga yang didirikan atas dasar mewujudkan cita-cita penegakan hukum dan peradilan terhadap perempuan. Seringkali perempuan korban kekerasan tidak terbantu, bahkan menerima berbagai pelecehan baru dalam menjalani proses penegakan hukum sejak pelaporan hingga putusan pengadilan. Perundang-undangan yang ada masih dirasakan tidak memihak pada kepentingan posisi perempuan. Akibat dari semua

ini, banyak informasi yang menyatakan bahwa korban seringkali ragu melaporkan kekerasan yang dialaminya kepada polisi.

Terbentuknya DERAP-Warapsari

yang menjadi penggagas penting-nya Ruang Pelayanan Khusus (RPK), Pusat Krisis Terpadu dan Konseling oleh Kepolisian yang dilakukan Polwan tentu saja menjadi penting bagi pendampingan korban-korban perempuan, termasuk diantaranya korban trafiking. DERAP-Warapsari adalah organisasi yang melatih polisi perempuan yang bekerja di RPK. Keinginan organisasi ini adalah agar pelayanan terhadap perempuan korban kekerasan dan perdagangan akan lebih baik. Karena korban akan dilayani oleh polisi yang lebih bersikap empati dan memahami kondisi korban yang dilanda trauma fisik maupun psikis. Melalui pelatihan terhadap polisi perempuan, korban tidak lagi menjadi seorang yang terreviktimisasi atau menjadi korban untuk kedua kalinya.

Jurnal Perempuan merasa perlu untuk mewawancarai Irawati Harsono, Ketua LBPP DERAP-Warapsari, untuk mengetahui apa saja sepek terjang mereka dalam mendampingi korban? Seperti apa idealnya pendampingan terhadap korban trafiking yang dilakukan oleh kepolisian? Jurnalis JP Mariana Amiruddin dan Sofia Kartika melakukan perbincangan dengan Irawati Harsono untuk menggali lebih jauh persoalan pendampingan korban perdagangan perempuan ini.

Jurnal Perempuan (JP): Bagaimana Derap-Warapsari ini dibentuk, apakah karena ada sebuah kebutuhan mendesak dari masyarakat untuk mendampingi, membantu dan menyelesaikan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan?

Irawati Harsono (IH): Derap-Warapsari ini awalnya berdiri karena beberapa polisi wanita (Polwan) yang sudah senior dan mendekati pensiun merasa bahwa kepolisian belum peka terhadap persoalan perempuan. Tahun 1996 saya ikut pendidikan HAM di Komnas HAM. Waktu itu ada kasus perkosaan terhadap ibu dan anak keluarga Acan. Atas kasus ini, Bu Saparinah Sadli bilang pada saya, "Bu Ira, kok begitu sih caranya polisi menangani korban?" Kita sendiri sebagai Polwan saktu itu merasa cara polisi menangani korban tidak benar. Sejak itulah saya dengan teman-teman berkumpul, Bu Saparinah Sadli bicara dengan Menhakam, Menkopolkam, kemudian kepada Kapolri, dan Kapolri kemudian menghubungi saya. Sejak saat itulah kita membuat konsep bagaimana kasus-kasus terhadap perempuan ditangani oleh Polri, dan perlunya Polwan-Polwan dilatih. Namun, ternyata konsep kita itu hilang setelah diserahkan, di lempar-lempar ke meja mana saya tidak tahu, ada yang bilang hilang di Divisi

Hukum, di Reserse, di Kapolri, dan setelah itu pecah Kerusuhan Mei. Nah dari sanalah kita mengatakan bahwa masalah kekerasan terhadap perempuan ini tidak dapat dilakukan dengan *top down*, atau menunggu arahan dari pusat. Lebih baik kita buat sendiri saja dari bawah. Kita ingin membuat Ruang Pelayanan Khusus (RPK) seperti di Filipina, tapi sebelumnya harus membuat pelatihan untuk Polwan. Setelah itu kita membuat 9 RPK melalui uji coba selama 6 bulan.

Nah ketika bulan Oktober 1999 kita membuat lokakarya, diundanglah Kapolres-Kapolres, kita minta supaya mereka membuat makalah, dan bicara tentang kegunaan RPK di wilayah masing-masing. Hasilnya, seluruhnya bicara bahwa RPK itu perlu. Kita akhirnya juga melatih ke seluruh Polda selama 5 tahun, dan melatih 1000 orang Polwan. Sejak itu RPK bertambah dan kebutuhan itu semakin dirasakan oleh masyarakat sendiri. Lalu kita semua mendorong LSM supaya meminta kepada Kapolda di setiap wilayah membentuk RPK, sejak itulah RPK muncul dimana-mana. Kemudian 5 tahun kita evaluasi kegiatan ini, hasilnya ternyata RPK masih tergantung pada minat pimpinan, kalau pimpinannya merasa RPK penting dapat berjalan dengan bagus, kalau tidak, ya terbengkalai. Tetapi di daerah-daerah tertentu yang kasus kekerasannya cukup tinggi, Polwan bekerja dengan penuh dedikasi, jadi mereka tetap bekerja meskipun ada atau tidak ada dukungan dari atasan.

BHAKTI - DHARMA - WASPADA

(JP): Metode apa yang dilakukan DERAP-Warapsari dalam melakukan pelatihan pelayanan terhadap perempuan korban kekerasan?

(IH): Memberikan Polwan-Polwan modul atau bahan-bahan bacaan mengenai sensitivitas gender. Mereka dilatih selama 3 hari berturut-turut dengan *role-role* yang terdiri dari berbagai kasus. Kita mengundang psikolog dari polda setempat, ahli kedokteran, dan reserse. Ketika mereka melakukan *role-playing*, kita memberi tahu mereka bahasa tubuh Anda, kata-kata yang diucapkan bagaimana seharusnya yang sensitif gender serta pasal-pasal yang harus digunakan.

(JP): Seringkali anggota-anggota RPK malah terlibat emosi dengan korban-korban kekerasan, bahkan mengadopsi korban-korban tersebut. Bisa diceritakan?

(IH): Betul, seperti adanya lima kasus anak yang ditelantarkan, banyak Polwan di RPK yang kemudian memungut anak-anak tersebut. Ada pula kasus trafiking. Pernah ada anak perempuan yang melapor ke

Kantor Polisi Jakarta Pusat pukul 5 sore. Ternyata dia itu direkrut dari Ngawi bersama 3 orang lainnya, sampai di Lampung dia diperkosa bersama yang lainnya. Dia bisa melarikan diri karena waktu itu berpura-pura ijin ke kamar mandi ketika perjalanan menuju ke Batam. Anak itu berhasil lari, meski dikejar-kejar dan akhirnya berhasil menyeberang dan kemudian lapor. Ketika sampai di Jakarta, anak itu melapor dalam kondisi yang ketakutan, gemeteran, tidak bisa bicara, menangis terus menerus, dan besoknya kita bantu untuk divisum dan diproses secara hukum.

Namun waktu itu prosesnya repot sekali sehingga anak itu dijemput oleh orang tuanya begitu saja. Kasus ini sulit, karena dia tidak ingat wajah-wajah yang membawa dan memperkosa, bahkan namanya tidak lengkap. Kesulitan lainnya karena kasusnya terjadi di Lampung, rekrutnya di Ngawi, tujuannya ke Batam dan lapornya di Jakarta. Berita acaranya pun dikirim ke Lampung. Ketika polisi Lampung ingin menindaklanjuti, si korban ada di Ngawi.

(JP): Kira-kira seharusnya seperti apa polisi menangani kasus trafiking ini?

(IH): Menurut saya, Polri harus memiliki paspor. Jadi dalam satu unit entah itu di Polda, para polisi ini ditugaskan untuk pergi kemana-mana yang mempunyai kemampuan menyidik jaringan trafiking.



Foto: Dok. YJP

Dengan adanya paspor, kasus yang berpindah-pindah tangan ini bisa dilacak. Karena kalau tidak begitu, Polres akan *mentok* begitu saja, bahkan kadang-kadang dia tidak menguasai Polres lain dan tidak merasa punya kapabilitas, juga tidak ada dana untuk bepergian. Namanya juga jaringan trafiking, seharusnya penanganannya juga dalam bentuk jaringan.

(JP): *Bagaimana dengan polisi laki-laki, apakah mereka seharusnya juga dilatih untuk memiliki perspektif gender dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan seperti trafiking ini?*

(IH): Betul. Apalagi di desa-desa itu kan polisi kebanyakan laki-laki, padahal di sanalah terjadi rekrutmen. Makanya agenda ke depan kita akan melatih atau mendidik polisi laki-laki. Di sana yang kita tuju adalah instruktur-instruktur supaya mereka peka gender, dan peka terhadap kasus kekerasan terhadap perempuan. Kita rencananya akan melatih 30 orang polisi laki-laki.

(JP): *Apa yang harus LSM lakukan untuk mendukung kerja RPK ini?*

(IH): Bersedia bekerjasama dengan kami dalam bentuk jaringan. Melalui merekalah RPK bisa bekerja. Bahkan sebenarnya yang lebih baik menghadap ke Kapolda dan Kapolres itu adalah LSM terutama organisasi perempuan. Makanya organisasi perempuan itu harus banyak yang maju dalam menghadapi masalah ini. Karena tidak mungkin tergantung dari RPK, selain para Polwan rata-rata pangkatnya rendah. 70% Polwan berpangkat Bintara sehingga tidak memiliki posisi tawar yang kuat dalam menghadapi Kapolri atau Kapolres. Tapi kalau organisasi perempuan atau LSM apalagi kalau bisa menggaet istri bupati atau pejabat, menurut saya mereka akan lebih bisa bicara kepada Kapolres dan Kapolda, bahkan bisa menghimpun dana. Sudah terbukti beberapa istri pejabat melakukannya.

(JP): *Bagaimana reaksi pemerintah terhadap adanya RPK ini?*

(IH): Kalau reaksi pemerintah yang dimaksud adalah Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan mereka sangat mendukung. Kalau polisi sendiri kita tahu, adalah instansi yang sangat patriarkhis dan Polwannya hanya 4%. Kita pun akan sulit mengubah mereka. Makanya kita harus bergerak dari bawah. Setiap melatih, kita selalu mengawali dengan sosialisasi kepada keluarga besar yang ada di

Polda itu. Dan RPK di seluruh Indonesia ini sudah berkembang dari 9 menjadi 208 dalam kurun waktu 5 tahun.

(JP): Bagaimana bentuk-bentuk konkrit penanganan RPK terhadap korban?

(IH): RPK sendiri bentuk penanganannya belum pro-aktif ya, hanya bila ada kasus yang dilaporkan baru mereka bergerak. *Nah*, Anda tahu sendiri kan, belum ada Undang-Undang Trafiking, sehingga bila ada kasus, mereka terpaksa mengacu atau hanya menggunakan KUHP, atau Undang-Undang Perlindungan Anak. Seringkali dengan perangkat hukum itu hukumannya menjadi rendah. Seorang anak misalnya ditipu, dijanjikan dapat pekerjaan, tetapi ternyata dijadikan pekerja seks. Itu kalau (dinyatakan sebagai kasus) penipuan, akhirnya hanya kena pasal penipuan, yang misalnya sama kasusnya dengan penipuan jual-beli alat elektronik. Itu hukumannya sangat ringan. Polisi pun kadang-kadang kesal, sudah sulit memberkasnya, tetapi hukumannya rendah. Seperti hukuman untuk mucikari, itu menurut KUHP hanya 6 bulan meskipun sekarang dalam Undang-Undang Perlindungan Anak sudah menjadi 10 tahun.

(JP): Bicara soal pendampingan korban trafiking bagaimana menurut Anda?

(IH): Itu tidak mudah ya. Terutama untuk korban trafiking yang sudah lama bekerja dan menjadi Pekerja Seks Komersial berkali-kali. Mereka kadang malah menikmati karena merasa dengan menjadi Pekerja Seks Komersial (PSK) mereka bisa punya uang banyak. Maka soal pendampingan itu, kita harus betul-betul memiliki stamina yang kuat, baik pendonornya maupun sumber dayanya. Karena sama saja kita melawan sesuatu yang besar sementara kita ini kecil. Seperti teman-teman LBH-APIK mereka itu masih muda-muda tetapi harus melawan jaksa-jaksa yang sangat tinggi statusnya, saya kagum sekali melihat mereka kerja, di daerah-daerah, tanpa memikirkan situasi mereka sendiri.

(JP): Sebenarnya pendampingan yang ideal terhadap korban trafiking ini bagaimana, bukankah perangkatnya atau infrastrukturnya sudah ada seperti adanya Pusat Pelayanan Terpadu, Pusat Kesehatan Terpadu dan Rumah Sakit?

(IH): Itu sebenarnya bukan pendampingan secara utuh, tetapi sarana yang digunakan RPK untuk mendapatkan visum. Hanya memang rumah sakit tersebut sudah mem-punyai fasilitas khusus untuk

menolong dan menangani korban kekerasan. Namun sekadar merawat kalau dia luka-luka atau trauma. Trauma pun masih penanganan fisik, tapi faktor kepedulian terhadap korban dalam

rentang waktu yang panjang tidak tersedia. Psikolog juga tidak bisa bekerja sejauh itu kecuali untuk menenangkan korban supaya bisa bicara atau memberikan keterangan kepada polisi.

(JP): *Berarti RPK lebih pada pendampingan hukum sampai ke proses pengadilan?*

(IH): Benar, kita mendampingi untuk penyelesaian hukum. Tetapi sangat minim untuk faktor kepedulian atau *care-nya* karena kepolisian mengatakan itu bukan tugasnya. Kapasitas polisi hanya menanyakan korban dan mengkondisikan korban supaya tenang sehingga bisa memberikan keterangan. Dalam hal ini kita menggunakan psikolog supaya korban bisa dengan nyaman menjawab tanpa tekanan. Tapi kalau penanganan trauma

psikis yang menahun, itu tidak bisa hanya ditangani polisi melainkan oleh lembaga-lembaga lain, baik itu LSM, pemerintah, atau negara. Apalagi kerja polisi tidak didukung oleh Undang-Undang Perlindungan Korban atau Perlindungan Saksi. Memang kita ingin bekerja lebih dari itu semua demi kebaikan korban, tetapi payung hukum masih juga tidak mendukung.

(JP): *Kira-kira apa yang dibutuhkan oleh RPK untuk menangani korban-korban perempuan tersebut?*

(IH): Kita di sini memakai teori gunung es. Persoalan masyarakat di Indonesia itu seperti gunung es. Yang jumlahnya besar itu ada di bagian bawah, dimana persoalan masyarakat kita itu kompleks seperti pengangguran, krisis ekonomi, PHK, kurangnya pendidikan, dan semua ini berarti bukan hanya urusan polisi. *Nah* polisi itu bekerja ketika ada pelanggaran hukum yang disebut sebagai ancaman faktual. Pencegahan ada, yaitu tugas-tugas patroli untuk mencegah terjadinya



Foto: Dok. JP

kejahatan. Sebetulnya tugas polisi cukup ketika sudah membuat berkas perkaranya untuk menolong korban. Intinya, untuk pendampingan lainnya, seharusnya jangan hanya mengandalkan polisi, melainkan instansi-instansi lainnya seperti Depkes, Depdiknas dan lain sebagainya. Mereka seharusnya melakukan fungsinya sendiri-sendiri sehingga polisi pun tidak terlalu kerepotan untuk menangani kasus-kasus yang mengorbankan perempuan, termasuk masalah trafiking, bahkan sampai tahap *recovery*. Namun, untunglah sekarang banyak LSM yang kemudian mendukung kerja kami di kepolisian, khususnya di RPK.

(JP): Dari Anda sendiri apa ada pandangan ideal mengenai pendekatan atau pendampingan terhadap korban trafiking?

(IH): Ya, seharusnya ada lembaga khusus yang mengurus, artinya begitu ada yang dientaskan, berarti ada yang ditolong, diobati, dan ada trauma *conselling*. Sebab kalau dipulangkan ke rumahnya saja, ternyata kondisi keluarga anak itu sangat miskin, dan si anak rentan kena trafiking kedua kalinya atau lebih. Harus ada lagi lembaga-lembaga lain yang serius dan kemudian akan kembali menyelesaikan masalah-masalah itu. Mungkin harus ada organisasi yang bisa menyediakan beasiswa untuk mereka supaya bisa maju pendidikannya dan tidak mudah ditipu, ini terutama menjadi tanggung jawab kenegaraan dan sebagainya supaya anak itu tidak kembali lagi menjadi PSK. Mungkin ada asrama, profesional *training*, mereka diberi bekal pendidikan, kalau masih anak-anak mereka dimasukkan ke lembaga-lembaga yang bisa menyekolahkan dan seterusnya.

(JP): Mengenai sumber daya RPK sendiri, apakah hanya Polwan yang dikerahkan?

(IH): Memang selama yang bergerak hanya Polwan dengan pertimbangan si korban adalah perempuan sehingga pendekatannya dapat lebih mudah. Namun, ternyata Polwan saja tidak cukup, terutama karena jumlah Polwan hanya 4%. Atas dasar ini, kita harus memasukkan isu-isu gender dan perspektif perempuan ke dalam kurikulum kepada para Polki (polisi laki-laki). Selain itu, kita juga harus berupaya menambah jumlah Polwan. Tetapi intinya semua harus belajar tentang sensitivitas gender dan semua masalah perempuan. (MA/SK)

Petunjuk Keamanan dan Pendampingan Hukum bagi Korban Trafiking

Hal utama dalam pendampingan korban trafiking yang harus dilakukan pertama-tama adalah meminta perlindungan hukum pada aparat keamanan dan lembaga masyarakat yang menangani kasus-kasus trafiking serta bantuan dari lembaga kesehatan. Lebih lengkapnya, simaklah tahap-tahap berikut ini:

1. Menkuatkan korban untuk melapor ke Polisi terdekat sesegera mungkin, karena pentingnya pengamanan bukti-bukti yang nantinya mutlak diperlukan dalam proses hukum.
2. Menghubungi lembaga-lembaga yang memberikan layanan bagi perempuan, atau anak korban kekerasan.
3. Memberikan dukungan atau penguatan jiwa pada korban.
4. Menkuatkan korban untuk segera mendapatkan bantuan secara medis maupun psikologis.

Selain itu, untuk mendampingi korban trafiking sebaiknya mengantar mereka ke Unit Ruang Pelayanan Khusus (RPK) untuk mendapatkan pendampingan atau penanganan hukum. Di RPK, korban dapat disidik di suatu ruang tertutup yang nyaman dan aman dan dilayani oleh petugas Polwan yang berpakaian preman dan lebih mampu merasakan penderitaan sesama perempuan dengan penuh simpatik dan rasa empati, penuh pengertian serta profesional. Berikut adalah rincian mengenai tugas dan tanggung jawab RPK yang menjadi tanggung jawab Polwan, yang perlu diketahui pendamping maupun korban.

1. Menerima laporan atau pengaduan tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak.
2. Membuat Laporan Polisi.
3. Membuat permohonan *visum et repertum* ke rumah sakit.
4. Pemeriksaan saksi korban.
5. Melakukan konseling.
6. Menjamin informasi yang diperoleh tidak keluar kepada pihak lain.

7. Menyalurkan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) atau rumah aman apabila diperlukan.
8. Bertanggung jawab terhadap keamanan dan keselamatan baik pelapor maupun terlapor.

Sedangkan visi dan misi RPK adalah:

1. Visi: Perempuan dan anak korban kekerasan mendapat perlindungan dan bantuan baik medis, psikologis maupun hukum, sehingga masalahnya terselesaikan.
2. Misi:
 - Memberikan pelayanan rasa aman dan nyaman kepada perempuan dan anak korban trafficking.
 - Memberikan pelayanan secara cepat, profesional, penuh simpati dan rasa asih kepada perempuan dan anak korban kekerasan.
 - Membangun jaringan kerjasama antar instansi atau lembaga untuk menyelesaikan masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak (termasuk kasus trafficking).

Pelayanan Keamanan Bagi Anak-Anak di Bawah Umur untuk Pencegahan Korban Trafficking

Polwitabes Surabaya menjadi contoh yang baik dalam masalah layanan penanganan kasus terhadap anak-anak yang mereka namakan *Kid's Line 199*. Ruang operator layanan ini beralamat di *Call Centre* Polsiltabes Surabaya Jl. Taman Sikatan No. 1 Surabaya. Layanan ini bekerjasama dengan Fakultas Psikologi UNTAG dan UBAYA, Dinas Sosial Kota Surabaya, RSUD Dr. Sutomo Surabaya untuk layanan kesehatan, PPT Polda Jatim, dan beberapa LSM.

Kerjasama untuk mewujudkan bentuk pelayanan ini sangat diperlukan, selain untuk melakukan pencegahan jatuhnya korban, dapat pula menjadi tempat pemulihan bagi korban yang masih dalam kategori anak-anak. Mungkin kegiatan ini dapat ditiru oleh lembaga di kota-kota lain. Berikut adalah rincian layanan *Kid's Line*.

Apa itu Kid's Line?

Adalah layanan telpon bebas pulsa dengan nomor 199 (lewat HP

112 operator Telkomsel) yang memberikan layanan untuk anak yang membutuhkan perlindungan dan perhatian. Layanan bantuan anak bertujuan untuk merespon telpon dari anak-anak dalam memberikan bantuan segera dan menghubungkan pada rehabilitasi.

Bagaimana Menghubungi Kid's Line?

1. Melalui Telepon

Layanan ini bisa diakses dengan mudah oleh siapapun baik anak-anak yang berada di rumah, di lingkungan luar rumah, di sekolah dan sebagainya, yang dengan mudah bisa mengutarakan permasalahan yang dihadapi dan dirasakan secara detail guna memudahkan dalam membantu menangani permasalahan yang sedang dihadapi.

2. Melalui Surat

Dalam hal tidak bisa mengungkapkan permasalahan secara detail lewat telepon, maka bisa berkirim surat dengan menceritakan semua hal yang sedang dihadapi dan ingin dibantu pemecahannya, maka akan memberikan respon dengan cara mengirim jawaban melalui surat atau bila perlu mendatangi alamat yang diberikan.

Siapa yang Bisa menghubungi Layanan ini?

Mereka adalah anak yang berada di bawah 18-25 tahun, bisa juga orang dewasa yang dianggap mewakili anak dalam mengemukakan masalah anak.

Apa dijamin Kerahasiaannya?

Kid's Line akan menjaga dan menjamin semua kerahasiaan nama dan alamat kecuali aduan tersebut harus segera mendapatkan tindakan secepatnya tentang adanya kasus kecelakaan, kekerasan atau yang membutuhkan pihak-pihak lain untuk ikut membantu menyelesaikan.

Siapa saja yang Bekerja untuk Kid's Line?

Secara umum dapat digolongkan menjadi 3 bagian:

1. Pengelola Program

Operasional dan pengembangan program dikelola oleh lembaga yang disebut sebagai "Konsorsium untuk anak" dimana konsorsium ini secara kelembagaan merupakan gabungan kerja

(*network*) dari individu dan lembaga yang mempunyai visi sama yang terbaik bagi anak.

2. Operator Layanan

Bagian dari konsorsium yang bekerja langsung menjadi operator dan apabila diperlukan akan membantu langsung ke lapangan dalam kasus-kasus khusus yang disebut dengan relawan.

3. Rujukan/*Referral*

Individu atau lembaga yang menjadi mitra *Kid's Line* yang siap membantu apabila aduan yang masuk memerlukan intervensi atau penanganan lanjutan, seperti kepolisian, rumah sakit, universitas dan LSM.

Berikut adalah unsur-unsur dan langkah-langkah penting bentuk layanan terhadap anak korban kekerasan ataupun trafiking.

1. Penanganan kasus yang ditangani oleh Polwitabas
2. Informasi seputar anak, konseling ringan, oleh LSM Anak
3. Konseling lanjutan kasus khusus oleh LSM hukum
4. Pendampingan anak oleh LSM pendamping anak perempuan
5. Bantuan hukum oleh Kepolisian dan LSM hukum
6. Rumah Aman (*Shelter*) yang disediakan oleh pemerintah
7. Terapi khusus pasca kasus oleh LSM di bidang psikologi
8. Klinik kesehatan oleh lembaga kesehatan
9. Advokasi kebijakan oleh pemerintah, LSM dalam dan luar negeri
10. Dokumentasi kasus oleh *Kid's Line 199*

Menghadapi situasi sekarang ini, lembaga layanan seperti *Kid's Line 199* di Surabaya tentu sangat dibutuhkan masyarakat. Namun untuk membentuk lembaga seperti ini diperlukan kerjasama yang konkrit dan komitmen yang kuat antara Kepolisian, LSM dan Pemerintah Pusat maupun Daerah. Dengan adanya pelayanan ini, masalah pendampingan korban trafiking akan segera mendapatkan hasilnya dan korban-korban tersebut dapat pulih dan kembali menjadi masyarakat yang memiliki kehidupan sehari-hari. (MA)

(Sumber: Makalah Sosialisasi Anti Trafiking Anak oleh DERAP-Warapsari, US Embassy, Universitas Bhayangkara, dan Kantor Meneg PP di Hotel Alila Jakarta, 20 Juli 2004)

